



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(IKI)
TAHUN 2019**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Telp. (0744) 21029; Fax. (0744) 21444; e-mail : firerescuetebo@gmail.com
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO

NOMOR : /DPKP/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.Peraturan...

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dan Indikator Kinerja Individu masing – masing Pegawai di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA Indikator Kinerja Individu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA DINAS,



AFRIANSYAH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo
2. Yth. Sdr. Kepala BPPKAD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo
4. Peringgal.....

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019

1. Jabatan : Kepala Dinas
2. Tugas : Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3. Fungsi : Dalam Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab II Pasal 2 angka 18 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana program dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program serta sasaran sesuai ketentuan perundang – undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
 3. Perumusan kebijakan daerah dibidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
 4. Pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas;
 5. Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya dinas;
 6. Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana;
 7. Penyelenggaraan monitoring dan pembinaan bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan, kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana;
 8. Pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
					Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan yang terpadu	1. Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	- Persentase Bangunan Industri yang memiliki alat proteksi kebakaran	Persentase (%)	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tebo	Cara penghitungan : $\frac{\text{Ketersediaan alat proteksi kebakaran pada bangunan industri yang diperiksa}}{\text{Jlh bangunan industri yang diperiksa}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Laporan pemeriksaan Bidang Pencegahan
			- Persentase kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan kebakaran	Persentase (%)		Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh kegiatan sosialisasi yang terlaksana}}{\text{Jlh kegiatan sosialisasi yg direncanakan}} \times 100 \%$		
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan	- Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)	Persentase (%)	Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Cara penghitungan : $\frac{\text{Jlh penanggulangan kebakaran yang memenuhi waktu tanggap}}{\text{Jlh Kejadian kebakaran di wilayah Tebo}} \times 100 \%$	Kepala Dinas	Laporan Kebakaran di Bidang Pemadam Kebakaran
			- Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai sesuai standar	Persentase (%)		Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kab/Kota		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Bidang : Pencegahan.
2. Tugas : Bidang Pencegahan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan mempunyai tugas penyusunan rencana, program, petunjuk teknis operasional, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana dan prasarana lingkup pencegahan.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program dibidang pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
 3. Pengkajian dan pengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
 4. Pengkajian bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pembinaan, peningkatan kapasitas personil, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana;
 5. Pembuatan telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan;
 6. Pelaksanaan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 7. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Rincian Target Kinerja Per Triwulan				Kegiatan Pendukung Yang Akan Dilaksanakan
					I	II	III	IV	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Persentase Bangunan Industri yang memiliki alat Proteksi Kebakaran	%	35%	5%	15%	25%	35%	Pemeriksaan alat proteksi kebakaran
		Persentase kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan kebakaran	%	40%	10%	20%	30%	40%	Sosialisasi bahaya kebakaran pada dinas instansi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Bidang : Pemadaman dan Penyelamatan.
2. Tugas : Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas penyusunan rencana, program, petunjuk teknis operasional dan pelaksanaan pengendalian operasi lingkup pengendalian operasi lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program dibidang pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
 3. Pengkajian dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
 4. Pengkajian bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pemadaman dan penyelamatan;
 5. Pembuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang pemadaman dan penyelamatan;
 6. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Rincian Target Kinerja Per Triwulan				Kegiatan Pendukung Yang Akan Dilaksanakan
					I	II	III	IV	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan	Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)	%	40%	25%	30%	35%	40%	Kegiatan diklat aparaturn pemadam kebakaran
		Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai sesuai standar	%	60%	50%	50%	50%	60%	Pengadaan peralatan yang layak pakai dan memenuhi standar